



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH
KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Kerja Sama Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sehingga terwujudnya percepatan pencapaian tujuan daerah dan peningkatan pelayanan publik, perlu dibentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 513);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2019 tentang Mekanisme Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 33);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 152);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tugas Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. melakukan inventarisasi potensi daerah yang akan dikerjasamakan;
 - b. mengusulkan prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. memberikan saran terhadap proses pemilihan calon mitra kerja sama daerah;
 - d. menyiapkan proposal penawaran kerja sama daerah;
 - e. menyiapkan jawaban atas penawaran kerja sama;
 - f. melakukan pembahasan studi kelayakan (*feasibility study*) terhadap penawaran kerja sama;
 - g. menyiapkan rumusan kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerja sama bersama calon mitra kerja;
 - h. menyiapkan rumusan perubahan (*addendum*) naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerja sama bersama mitra kerja;
 - i. menyiapkan naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerja sama;
 - j. menyiapkan naskah perubahan (*addendum*) kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerja sama;
 - k. memberikan rekomendasi kepada Bupati Bantul untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerja sama;
 - l. menyiapkan penandatanganan kerja sama;
 - m. menyusun telaah staf; dan
 - n. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama bersama dengan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab melaksanakan kerja sama, serta menyampaikan rekomendasi atas hasil evaluasi tersebut kepada Bupati Bantul.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI BANTUL,
ttd

SUHARSONO

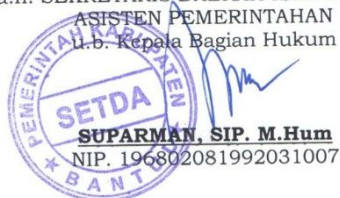
Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 30 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
KERJA SAMA DAERAH KABUPATEN
BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
A.	Tim Pengarah		
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Penasehat	Wakil Bupati Bantul	
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Wakil Ketua I	Asisten Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul	
5.	Wakil Ketua II	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
6.	Sekretaris	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul	
7.	Anggota	1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul 3. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	
B.	Tim Teknis		
1.	Koordinator	Kepala Subbagian Kerjasama Bagian Administrasi Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
2.	Anggota	1. Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Subbidang Pengembangan Dunia Usaha dan Industri Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 3. Kepala Subbagian Keuangan dan Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 4. Kepala Subbidang Penilaian dan Optimalisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 5. Kepala Subbidang Perencanaan Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 6. Kepala Subbagian Produk Hukum Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul 7. Kepala Subbagian Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul 8. Kepala Subbagian Otonomi Daerah Bagian Administrasi Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul 9. Kepala Subbagian Sarana Perekonomian Bagian Administrasi Perekonomian Setda. Kabupaten Bantul 10. Unsur Bagian Administrasi Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul	1. Nuryadi A. N., S.IP 2. Sigit Prabowo 3. Yohanes Yesa H.P., S.IP

BUPATI BANTUL,
ttd

SUHARSONO